



භිච්චි නිලධාරීන්ගේ සේවයේ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
කරංගසෙම් කොට්ඨාස පාලන ආයතන
SD NEGERI 2 JUNGUTAN



පාලන කොට්ඨාස කාර්යාල කොමසාරිස්වරයාගේ කාර්යාලයේ
Banjar Dinas Kubupangi, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem
Laman : <https://sites.google.com/view/sdn2jungutan/beranda>. Pos El : sdnjungutan2@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 JUNGUTAN
NOMOR 400.3.5/179/SDN2J/X/2025

TENTANG
TIM KOORDINATOR KOKURIKULER SD NEGERI 2 JUNGUTAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SD NEGERI 2 JUNGUTAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kokurikuler di SD Negeri 2 Jungutan yang efektif dan efisien, perlu dibentuk tim koordinator.
2. Bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, diperlukan koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait.
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas sebagai tim koordinator.

- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;



4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 046/H/Kr/2025 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Panduan Pengembangan Kurikulum Satuan pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Edisi Revisi Ke-3, Juli 2025;
8. Panduan Pembelajaran dan Asesmen, Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Edisi Revisi Ke-3, Juli 2025;
9. Panduan Kokurikuler Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Tim Koordinator Pendidikan SD Negeri 2 Jungutan Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai
- Ketiga : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungutan

Pada Tanggal : 23 Oktober 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA SD NEGERI 2 JUNGUTAN
I Wayan Dresti Yasa, S.Pd.,Gr
NIP. 19840202 201903 1 001

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 JUNGUTAN
Nomor : 400.3.5/179/SDN2J/X/2025
Tanggal : 23 OKTOBER 2025

TIM KOORDINATOR KOKURIKULER SD NEGERI 2 JUNGUTAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

NO	NAMA	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dinas
1	I Wayan Dresti Yasa, S.Pd.,Gr	Penanggung jawab	Kepala Sekolah
2	I Ketut Budiastra, S.Pd	Koordinator Umum	Guru Kelas II
3	I Kadek Astika, S.Pd	Fasilitator Kls 1 dan 2	Guru kelas I
4	I Wayan Putu Swantara, S.Pd	Fasilitator Kls 3 dan 4	Guru kelas III
5	I Kadek Swandana, S.Pd	Fasilitator Kls 5 dan 6	Guru kelas VI

Ditetapkan di : Jungutan
Pada Tanggal : 23 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA SD NEGERI 2 JUNGUTAN
I Wayan Dresti Yasa, S.Pd.,Gr
NIP. 19840202 201903 1 001

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 JUNGUTAN
Nomor : 400.3.5/179/SDN2J/X/2025
Tanggal : 23 OKTOBER 2025

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KOORDINATOR DAN FASILITATOR KOKURIKULER
SD NEGERI 2 JUNGUTAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

No	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">● Memimpin penyusunan kesepakatan dan regulasi pendukung;● Menentukan koordinator kokurikuler;● Memimpin implementasi kegiatan kokurikuler dengan menjadi penanggung jawab;● Memimpin analisis kebutuhan untuk menentukan dimensi profil lulusan yang akan dikuatkan bersama koordinator dan guru kelas/mata pelajaran;● Memimpin upaya keterlibatan semua pihak dan membangun jejaring kemitraan untuk keperluan kegiatan kokurikuler.
2.	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">● Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola kegiatan kokurikuler di satuan pendidikan;● Membuka pintu kolaborasi dengan narasumber untuk memperkaya materi (masyarakat, komunitas, universitas, praktisi);● Mengomunikasikan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, dan kebijakan pendidikan nasional kepada lingkungan satuan pendidikan, orang tua murid, dan mitra (narasumber dan organisasi terkait);● Mengelola sistem pelaksanaan kegiatan kokurikuler yang dibutuhkan guru dan murid;● Memastikan kolaborasi pembelajaran terjadi di antara para guru yang tergabung di dalam tim sebagai aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar;● Memastikan kokurikuler memiliki aktivitas yang kaya dan beragam untuk mengoptimalkan prinsip eksploratif;● Memastikan rancangan kokurikuler dan asesmen yang dilakukan sesuai dengan kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan.

3.	Fasilitator Kelas	<ul style="list-style-type: none">• Bersama-sama koordinator menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan kokurikuler;• Menjadi aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar murid dalam kegiatan kokurikuler;• Melakukan asesmen kokurikuler.
----	-------------------	---

Ditetapkan di : Jungutan

Pada Tanggal : 23 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA SD NEGERI 2 JUNGUTAN

I Wayan Dresti Yasa, S.Pd.,Gr

NIP. 19840202 201903 1 001